

# BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

#### TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu diberikan Tambahan Penghasilan berupa Uang Makan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat:
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Tahun 2010 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
- 2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan, selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai penghargaan dan perhatian Pemerintah Daerah atas pengabdian dan kinerja PNS.
- 7. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif/kemampuan keuangan daerah dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS.
- 8. Daftar Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Daftar PNS adalah Daftar PNS yang bertugas pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang diterbitkan oleh tiap-tiap SKPD dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.

- 9. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan PNS sebagai bukti bahwa PNS tersebut hadir pada hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani Kepala SKPD dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama PNS, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima PNS.
- 11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang dibuat oleh Kepala SKPD yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan PNS telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

#### BAB II

#### KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Uang Makan diberikan kepada PNS yang bekerja pada hari kerja dan tercatat dalam Daftar PNS.
- (2) Jumlah Tambahan Penghasilan Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kehadiran PNS pada hari kerja dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Kerja.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Uang Makan tidak diberikan kepada PNS yang tidak hadir pada hari kerja, termasuk yang disebabkan karena PNS:
  - a. sedang melakukan perjalanan dinas;
  - b. sedang menjalani tugas belajar;
  - c. sedang melaksanakan tugas di luar instansi Pemerintah Daerah; atau
  - d. sedang melakukan dan/atau mengalami hal-hal lain yang mengakibatkan PNS tidak hadir pada hari kerja.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi PNS Guru yang ditugaskan/diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### BAB III

#### PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Uang Makan PNS dibayarkan setiap bulan sekali, paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk bulan Desember, Tambahan Penghasilan Uang Makan PNS dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Uang Makan PNS hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD berkenaan.
- (2) Apabila pagu anggaran untuk Tambahan Penghasilan Uang Makan PNS tersebut tidak disediakan/tidak cukup tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka SKPD berkenaan dapat mengusulkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Uang Makan bagi PNS dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dan ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran tiap-tiap SKPD.
- (2) Bendahara Pengeluaran tiap-tiap SKPD melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Uang Makan kepada PNS yang tercatat dalam Daftar PNS SKPD berkenaan.

#### Pasal 7

Pembayaran Tambahan Penghasilan Uang Makan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang dihitung dari jumlah Tambahan Penghasilan Uang Makan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).

#### Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tambahan Penghasilan Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Penghasilan Uang Makan dilengkapi dengan:
  - a. Daftar PNS;
  - b. Daftar Perhitungan Uang Makan;
  - c. Daftar Hadir Kerja;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
  - e. SSP PPh Pasal 21.
- (2) Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
  - a. lembar kesatu sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan;
  - b. lembar kedua disampaikan kepada DPPKAD;
  - c. lembar ketiga disampaikan kepada BKD.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
  - a. lembar kesatu sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan;
  - b. lembar kedua disampaikan kepada DPPKAD;
  - c. lembar ketiga disampaikan kepada BKD.

(4) Format Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) SPM-LS Tambahan Penghasilan Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
  - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada DPPKAD; dan
  - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan.
- (2) SPM-LS Tambahan Penghasilan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke DPPKAD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan:
  - a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Uang Makan;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - c. SSP PPh Pasal 21.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 10

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran PNS terkena mutasi antar SKPD, maka pembayaran Tambahan Penghasilan Uang Makan kepada PNS bersangkutan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan dilakukan melalui SKPD lama maka pembayaran Tambahan Penghasilan Uang Makan PNS bersangkutan dilakukan melalui SKPD lama, dengan menyertakan photo copy Daftar Hadir Kerja pada SKPD baru yang telah disahkan oleh Kepala SKPD baru;
  - b. Dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan telah dilakukan melalui SKPD baru maka pembayaran Tambahan Penghasilan Uang Makan PNS bersangkutan dilakukan melalui SKPD baru sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, maka pembayaran Tambahan Penghasilan Uang Makan PNS bersangkutan diberikan sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Mutasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V**

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Tambahan Penghasilan Uang Makan PNS bulan Januari sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini dibayarkan dengan cara rapel.

# Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 16 Juni 2016 **BUPATI BANDUNG BARAT,** 

ttd.

**ABUBAKAR** 

Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 16 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 20 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA
UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

# A. Format Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Uang Makan

# DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN UANG MAKAN

SKPD	:
BULAN	:

NO	NAMA/NIP	GOL	KEHADIRAN (HARI KERJA)	TARIF UANG MAKAN	JUMLAH KOTOR	PPh Psl 21	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6=4X5	7	8=6-7	9
	JUMLAH							

KEPALA SKPD	Bandung Barat, BENDAHARA PENGELUARAN
NIP.	NIP.

# B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

# KOP SURAT SKPD

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang	g bertand	la tangan di bawah ini:
Nam	ıa	:
NIP		:
Jaba	atan	:
men	yatakan	dengan sesungguhnya bahwa:
1.	Uang M dihitung	ngan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Iakan bulan bagi Satuan Kerja telah g dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil tuan Kerja
2.	Penghas	dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan silan Uang Makan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan an tersebut ke Kas Daerah.
Dem	iikian Su	rat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
		Bandung Barat,
		KEPALA SKPD/KEPALA BAGIAN,
		NIP.
		BUPATI BANDUNG BARAT,
		ttd.
		ABUBAKAR